



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI DISTRIK PANTAI TIMUR BARAT

Alamat : Jl. Trans Sarmi Jayapura, Kampung Keder

KEPUTUSAN TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH MENENGAH KEJURAN BERBASIS KOMPETENSI NOMOR : 10/IV/DST/2015

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENDIRIAN SMK NEGERI 3 SARMI KABUPATEN SARMI

KEPALA DISTRIK / KAMPUNG /YAYASAN KEDER (SARMI TIMUR TENGAH)

- Menimbang : a. Bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 pada Kabupaten Sarmi Tahun Ajaran 2015/2016;
- b. Bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Sarmi dengan Surat Keputusan Kepala Distrik /kampung/Yayasan Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006;
2. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Undang – Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) sebagai berikut : Ayat (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sarmi;
- KEDUA : Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan;
 2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan;
 3. Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi;
 4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait maupun dunia usaha/dunia industry;
 5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan pada pemerintah daerah kabupaten Sarmi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 05 Januari 2015



Kepala Distrik/Kampung/Ketua Yayasan Keder
(Sarmi Timur Tengah)


Ishak Yawir. S.Sos
Penata Muda
NIP. 197203273002121006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1 Bupati Kabupaten Sarmi
- 2 Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Sarmi
- 3 Dinas Pendidikan dan pengajaran Provinsi Papua

Lampiran : Surat Keputusan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan
Nomor : 10/IV/DST/2015
Tanggal : 05 Januari 2015

**Tim Pendirian Unit Sekolah Baru
SMK NEGERI 3 SARMI**

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM TIM USB SMK NEGERI 3
1	Ishak Yawir. S.Sos		Kepala Distrik
2	Hans Muarsarsar		Kepala Kampung Keder Baru
3	Yulius Manibor		Kepala Kampung Keder Lama
4	Berhans manibor		Masyarakat
5	Martihnus Manibor		Toko Pemuda
6	Gersaon Marwar		Masyarakat
7	Markus yawa		Toko Agama
8	Drs. M. Manibor, M.MT		Bupati Kabupaten Sarmi
9	Agus Festus. Moar, Spd		Kepala Dinas Pendidikan
10	Soni B. Mandibondibo, Spd		Kepala Sekolah SMK Neg 3
11			
12			
13			

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 05 Januari 2015


Ishak Yawir. S.Sos
Penata Muda
NIP. 197203273002121006



PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Kantor Dinas Otonom Kota Baru Petam Telp. 0966 – 31076



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 425.5 / 108 / P&P/2015

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SARMI
KABUPATEN SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI

- Membaca : a. Surat Kepala Pantai Timur Barat di mekarkan menjadi Distrik Sarmi Timur Tengah Nomor : 10/IV/DST/2015, Tanggal 05 Januari 2015 Tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sarmi di Keder.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sarmi khususnya Distrik Pantai Timur Barat merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Sarmi .
b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sarmi yang berkedudukan di Kampung Keder Distrik Pantai Timur Barat.
- Kedua : Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 03 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Sarmi



AGUS FESTUS MOAR, S.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 196408131990031011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sarmi;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi;
4. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 425.5/ 108 / P&P/2015
TANGGAL : 03 Juni 2015

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KEPALA SEKOLAH/NIP	KODE POS	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SMK NEGERI 3 SARMI	JL. TRANS SARMI SARMI JAYAPURA,	SONI B. MANDIBONDIBO, S Pd NIP. 19750929 200312 1 004	99373	PANTAI TIMUR BARAT	SARMI

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 03 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Sarmi

